



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. No. Perkara : 16/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB
2. Penggugat: Nama dan Alamat
  - Toyib, Dusun Petung Rt.004 Rw.003 Desa Kareng Kidul, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
3. Tergugat: Nama dan Alamat
  - Slamet alias P. Suroso, Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
  - Wari, Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo;
4. Tanggal Gugatan : 17 Maret 2009
5. Tanggal Gugatan di daftarkan : 17 Maret 2009
6. Petitum :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat dan turut terkuat adalah ahli waris dari almarhum B. Lima dan B. Surnam dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
  3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan daftar dalam buku C No. 493, persilNo. 18, D.I luas  $\pm 0,218$  ha. Adalah harta peninggalan/ warisan dari almarhum B. Surnam;
  4. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksa terhadap tanah sengketa ;
  6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang emperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tangah sengketa dari semua harta benda miliknya, dan selanjutnya agar menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk di bagi waris bersama antara penggugat dan turut tergugat bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polis atau aparat Negara ;
  7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ni ;
  8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaa ini ;
7. Tanggal penetapan Majelis Hakim : -
8. Daftar nama Hakim :
  - Hakim Ketua : R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.
  - Hakim Anggota I : Asep Permana, S.H.,M.H.
  - Hakim anggota II : Mujiono, S.H., M.H.
9. Tanggal penetapan PP :-
10. Daftar nama PP : Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H
11. Tanggal penetapan JS :-
12. Daftar nama JS : -
13. Tanggal putusan : 16 November 2009
14. Putusan :

Mengadili :

  - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat dan turut terugat adalah ahli waris dari almarhm B. Lima dan B. Surnam dan berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Pohsangit Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dengan daftar dalam buku C No. 493, persilNo. 18, D.I luas  $\pm 0,218$  ha. Dengan batas-batas :  
Utara : Jalan Desa ;  
Timur : tanah milik P. Marso;  
Selatan : tanah B. Sunoto;  
Barat : Rumah P. Slamet alias P. Suroso  
Adalah harta peninggalan / warisan dari almarhum B. Surnam yang berhak diwarisi oleh penggugat dan turut terugat;
- Menyatakan bahwa, penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dai semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaanya dengan bantuan polisi atau aparat Negara;
- Menghukum turut terugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
- Menhukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)